



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 76/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
BEBERAPA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas kerja dan melengkapi jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan keputusan pengganti antar waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor : 23/BA/3326/KPU-Kab/I/2019 tanggal 10 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU BEBERAPA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 10 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ttd

ABI RIZAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 76 /HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/II/2019
TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU BEBERAPA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO	DESA / KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/ P)	ALAMAT
1	2	3	6	5
1	Bligorejo, Doro	MUJINAH	P	DS.Bligorejo Rt 05/ Rw 02 Kec Doro
2	Banjarejo, Karanganyar	AKHMAD DWI YULIATMOKO	L	DS. Banjarejo Rt 002/Rw 002 Kec Karanganyar
3	Lambur, Kandangserang	HENDRA WIJAYA	L	DS. Lambur, Kandangserang

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 10 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum
SEKRETARIAT
ZAENAL ABIDIN